



KEPALA DESA REMBUL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA REMBUL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMBUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan, disebutkan bahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dananya bersumber dari APBDesa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 79);
14. Peraturan Desa Rembul Nomor 2 Tahun 2019-2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Rembul Tahun 2019 - 2025.
15. Peraturan Desa Rembul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Rembul

Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4);

16. Peraturan Desa Rembul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMBUL
dan
KEPALA DESA REMBUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rembul ;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Rembul dibantu Perangkat Desa Rembul sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rembul ;
5. Perangkat Desa Rembul adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Rembul dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rembul Tahun 2019 - 2025;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Rembul untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa ;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas Hasil Usaha Desa, Hasil Aset Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat Desa, dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa ;
 17. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
 18. Pendapatan Lain-lain Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari Hasil Kerjasama Antar Desa, Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya, Bunga Bank, dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
 19. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang darr/atau Pemerintah Desa ;
 20. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa ;
 21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Penghentian sementara Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemberian penghargaan purna tugas/meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Siltap.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan kinerja;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan ketenagakerjaan;
 - d. Tunjangan hari raya;
 - e. Tunjangan masa kerja;
 - f. Tunjangan isrti/suami;
 - g. Tunjangan anak; dan
 - h. Tunjangan beras.
- (3) Pemberian Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesatu
Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Siltap.

Bagian Kedua Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasa 14 ayat(2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat(2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal4ayat(2) huruf d diberikan dalam bentuk uang paling tinggi 1 x (satu kali) Siltap.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

(1) Kepala Desa diberikan Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam bentuk uang setiap bulan paling tinggi sebagai berikut :

a. Masa Kerja Tahun ke 1 – 3 : Rp. 400.000;

b. Masa Kerja Tahun ke 4 - 6 : Rp. 700.000;

(2) Perangkat Desa diberikan tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e dalam bentuk uang paling tinggi sebagai berikut:

NO	MASA KERJA (TAHUN)	TUNJANGAN (Rp)
1	0	0
2	1-2	31.900
3	3-4	96.600
4	5-6	163.300
5	7-8	232.100
6	9-10	303.100
7	11-12	376.600
8	13-14	451.900
9	15-16	529.800
10	17-18	610.200
11	19-20	693.100
12	21-22	778.600
13	23-24	866.900
14	25-26	957.800
15	27-28	1.051.700
16	29-30	1.148.500
17	31-32	1.248.400
18	33 keatas	1.351.400

Bagian Keenam
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 10

(1) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan tunjangan berupa uang setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari Siltap.

(2) Dalam hal Istri/ suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Anak

Pasal 11

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan paling banyak 2 (dua) anak sah berupa uang setinggi-tingginya masing-masing 2 % (dua persen) dari Siltap.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (3) Bagi anak yang masih sekolah/pelajar/mahasiswa, belum bekerja dan belum menikah tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan usia 25 tahun.
- (4) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan anak memilih salah satu pada istri / suami.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Beras

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Tunjangan beras diberikan paling banyak 2 (dua) anak Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya masing-masing Rp.72.500,00 (Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (5) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berumur setinggi-tingginya 25 (duapuluh lima tahun), belum bekerja, belum menikah dan masih berstatus sebagai pelajar atau

mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.

- (6) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan beras memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian Kesembilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI dan/atau beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g, dan h.

Bagian Kesepuluh

Sumber Dana

Pasal 14

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dananya bersumber dari APBDesa selain Dana Desa, yakni ADD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Penggunaan ADD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD/Pendapatan Lain-lain Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

BAB V

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSAWARATAN DESA

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan:
- Tunjangan kedudukan; dan
 - Tunjangan kinerja
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling tinggi sebagai berikut :
- Ketua sebesar 12 % (dua belas persen) dari Siltap Kepala Desa;
 - Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Siltap Kepala Desa;
 - Anggota 8 % (delapan persen) dari Siltap Kepala Desa;

- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling tinggi sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;
 - c. Anggota 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;

BAB VI
PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (4) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena:
- a. diberhentikan sementara;
 - b. menjalani cuti selama 12 (du belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kerjanya memilih salah satu.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS/MENINGGAL DUNIA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 17


- (1) Kepala Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Perangkat Desa.
- (3) BPD purna tugas dan/atau meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 12 x (dua belas kali) tunjangan kinerja BPD.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDesa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak diberikan uang purna tugas.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Rembul
pada tanggal 21 November 2019
KEPALA DESA REMBUL,


SUPRAYOGI

Diundangkan di Rembul
pada tanggal 21 November 2019
SEKRETARIS DESA REMBUL


TASIR

LEMBARAN DESA REMBUL KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 6